



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 yang menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa . . . /

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi . . . /

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 72/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 156/PP.01.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 13 Juni 2020;

MEMUTUSKAN . . . /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemungutan suara yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

KEDUA : Pelaksanaan teknis tahapan Pemilihan :

1. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, memedomani ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana :

1) Nomor . . .

- 1) Nomor 250/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; dan
- 2) Nomor 72/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

yang mengatur mengenai :

- a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa PPDP;
- d. pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan . . .

- n. penetapan Pasangan Calon Terpilih;
 - o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - p. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih; dan
 - q. evaluasi dan pelaporan tahapan;
- diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019
 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan Pasangan Calon Terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		
	a. Sosialisasi kepada masyarakat	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) Pembentukan PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) Pembentukan PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) Pembentukan KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) Masa kerja PPK		
	a) PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	b) PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) Masa kerja PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) Masa kerja KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan PPDP	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa kerja PPDP	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT, DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2020	2 Desember 2020
	2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020

b. Pendaftaran . . .

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Jembrana dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran		
	1) Pencocokan dan penelitian (coklit)	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Jembrana	2 September 2020	4 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat Kabupaten Jembrana untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Jembrana kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan di tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Jembrana	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Jembrana untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	TAHAPAN PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum persyaratan dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Penyerahan dan verifikasi administrasi persyaratan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan		
	1) Penyerahan syarat dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana kepada KPU Kabupaten Jembrana	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyampaian dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dari KPU Kabupaten Jembrana kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020

g. Rekapitulasi . . .

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Jembrana	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	h.	Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	i.	Penyerahan persyaratan dukungan perbaikan dan verifikasi administrasi perbaikan		
		1) Penyerahan syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana kepada KPU Kabupaten Jembrana	25 Juli 2020	27 Juli 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
		3) Verifikasi administrasi perbaikan dan kegandaan dalam dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	j.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dari KPU Kabupaten Jembrana kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	k.	Penelitian faktual dukungan hasil perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	l.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	m.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Jembrana	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
4.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi syarat pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Bali/Bawaslu Kabupaten Jembrana	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi Bali atau Bawaslu Kabupaten Jembrana	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Kabupaten Jembrana wajib menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

8. Kasasi . . .

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Jembrana wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media massa cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan audit dana kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK oleh KAP	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK oleh KAP kepada KPU Kabupaten Jembrana	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Jembrana	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	13 Desember 2020	17 Desember 2020

f. Pengumuman . . .

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	13 Desember 2020	23 Desember 2020
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)		
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Putusan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10	
12.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b	

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi